

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN HAK INKAR
TERDAKWA DALAM BENTUK SAKSI *A DE CHARGE* DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP KONSTRUKSI HUKUM
PEMBUKTIAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN
MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
KABUPATEN KAMPAR NOMOR : 152/PID.B/2011/PN.P BKN)**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh :
RINA SULIASTINI
E0008223**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2012**

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN HAK INKAR
TERDAKWA DALAM BENTUK SAKSI *A DE CHARGE* DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP KONSTRUKSI HUKUM
PEMBUKTIAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN
MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
KABUPATEN KAMPAR NOMOR : 152/PID.B/2011/PN.P BKN)**


Oleh :

RINA SULIASTINI

E0008223

**Disetujui untuk Dipertahankan di Hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, November 2012



Bambang Santoso, S.H., M.Hum.

NIP. 19620209 198903 1001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN HAK INKAR
TERDAKWA DALAM BENTUK SAKSI *A DE CHARGE* DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP KONSTRUKSI HUKUM
PEMBUKTIAN HAKIM DALAM MEMERIKSA
DAN MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
KABUPATEN KAMPAR NOMOR : 152/PID.B/2011/PN.P BKN)**

Oleh :

RINA SULIASTINI**E0008223**

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 18 Desember 2012

DEWAN PENGUJI1. Edy Herdyanto, S.H.,M.H.

Ketua

2. Kristiyadi, S.H.,M.Hum.

Sekertaris

3. Bambang Santoso, S.H., M.Hum

Anggota



Mengetahui

Dekan,

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 195702031985032001

PERNYATAAN

Nama : Rina Suliastini

NIM : E0008223

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN HAK INKAR TERDAKWA DALAM BENTUK SAKSI A *DE CHARGE* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KONSTRUKSI HUKUM PEMBUKTIAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR NOMOR : 152/PID.B/2011/PN.P BKN)

adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 28 November 2012

Yang membuat pernyataan

Rina Suliastini

NIM. E0008223

MOTTO

“Allah Gives Hardest Battles To The Strongest Soldiers ”

“ What Goes Around, Comes Back Around ”

“ Ruins is a gift. Ruins is Road To The Transformation ”

“ We are what we think. All that we are arises with our thoughts. With our thoughts, we make the world (Buddha)”

“I don't care if you're black, white, straight, bisexual, gay, lesbian, short, tall, fat, skinny, rich or poor. If you're nice to me, I'll be nice to you. Simple as that (Eminem)”

“Happiness is not something ready made. It comes from your own actions (Dalai Lama)”

“When it is obvious that the goals cannot be reached, don't adjust the goals, adjust the action steps (Confucius)”

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi :

- Ayahku tercinta, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendoakan dan menyayangiku, dan Ibuku atas semua pengorbanan dan kesabaran. Segalanya yang telah diberikan takkan pernah cukup ku membalas cintamu untukku
- Nenekku Sutini dan kakakku Ahmad Hamzah Yudiharto yang telah merawatku sampai saat ini dan atas segala pengorbanan untuk membantuku meraih cita-cita.
- Keluarga besar Balok Suwarno yang telah memberikan doa dan semangat untukku.
- Tedi Wildan atas segala dukungan, doa, semangat dan perhatian yang telah diberikan selama ini.
- Sahabat-sahabatku seperjuangan Retno, Dinar, Randu, Fi i dan semua teman-teman yang tak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

ABSTRAK

Rina Suliastini, E0008223.2012. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN HAK INGKAR TERDAKWA DALAM BENTUK SAKSI A *DE CHARGE* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KONSTRUKSI HUKUM PEMBUKTIAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR NOMOR : 152/PID.B/2011/PN.P BKN). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan hak ingkar terdakwa dalam bentuk saksi *A De Charge* dalam perkara narkotika dan implikasi penggunaan hak ingkar terdakwa dalam bentuk saksi *A De Charge* terhadap konstruksi hukum hakim pengadilan negeri bangkinang kabupaten kampar dalam memeriksa dan memutus perkara narkotika.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif,. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber bahan hukum primer Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi dokumen. Kemudian dari data tersebut dilakukan analisis secara penafsiran sistematis dan deduksi silogisme.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, Kesatu Dalam setiap tindak pidana terdakwa mempunyai hak untuk mengingkari ataupun tidak mengakui tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Hak ini disebut dengan hak ingkar. Untuk menguatkan hak ingkar tersebut, terdakwa dapat mengajukan saksi yang meringankan atau yang biasa disebut sebagai *saksi A De Charge*. Kedua, Keberadaan Saksi *A De Charge* dalam perkara narkotika ini amat sangat terlihat jelas peranannya. Hal ini dapat ditilik dari uraian pertimbangan hakim dalam yang memaparkan bahwa salah satu alasan hakim untuk memutus bebas terdakwa adalah dikarenakan adanya pernyataan terdakwa yang menngingkari tindak pidana tersebut dan telah di dukung oleh kesaksian saksi *A De Charge*.

Kata Kunci : Hak Ingkar, *Saksi A de Charge*, Tindak Pidana Narkotika, Konstruksi Hukum Hakim.

ABSTRACT

Rina Suliastini, E0008223. 2012. A JURIDICAL REVIEW ON THE DENIAL RIGHT OF THE DEFENDANT USE IN THE FORM OF A DE CHARGE WITNESS AND THE IMPLICATION TO THE LEGAL CONSTRUCTION OF JUDGE'S AUTHENTICATION IN INVESTIGATING AND SENTENCING NARCOTIC CASE (A CASE STUDY ON THE VERDICT OF BANGKINANG FIRST INSTANCE COURT OF KAMPAR REGENCY NUMBER: 152/PID.B/2011/PN.P BKN). Faculty of Law of Surakarta Sebelas Maret University.

This study aims to find out the denial right of the defendant use in the form of A De Charge witness and the implication of the denial right of the defendant use to the legal construction of judge's authentication in investigating and sentencing narcotic case.

This study was a normative law research that was prescriptive in nature. The type of data used was secondary data. The secondary data source used included primary, secondary, and tertiary law materials. For the primary law material, the techniques of collecting data used were library study and document study. Then, the data was analyzed using systematical interpretation and syllogism deduction.

Considering the result of analysis and discussion, it could be concluded that: firstly, in each crime, the defendant has the right to deny anything or that of not admitting the crime accused to him. This right can be called as denial right. To confirm the denial right, the defendant can propose the alleviating witness or usually called as A De Charge witness. Secondly, the existence of A De Charge witness in this narcotic case could be seen clearly. It could be seen from the judge's deliberation in explaining that one of judge's rationales in sentencing the defendant free was because there was the defendant's statement denying the crime and had been supported by A De Charge witness's testimony.

Keywords: Denial Right, A de Charge Witness, Narcotic Crime, Judge's Legal Construction.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Alloh SWT yang telah melimpahkan Rahmat - Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul : **“ TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN HAK INKAR TERDAKWA DALAM BENTUK SAKSI A *DE CHARGE* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KONSTRUKSI HUKUM PEMBUKTIAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR NOMOR : 152/PID.B/2011/PN.P BKN).”**

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan yang harus ditempuh untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya menuju perbaikan terhadap penyusunan skripsi ini akan Penulis terima dengan senang hati.

Terselesainya skripsi ini sudah tentu tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Ibu Sri Lestari Rahayu S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Penulisan Hukum yang telah meluangkan waktu memberikan bantuan, kritik, saran,

bimbingan dan pengarahan dari awal sampai akhir dengan penuh kesabaran hingga terselesainya penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Edi Herdiyanto S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini.
6. Bapak dan Ibu staf karyawan kampus Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS.
7. Kedua orang tuaku, Sudibyo dan keluarga beserta Ririn Hatini dan Keluarga yang selalu ada memberikan dukungan, doa, kasih sayang, pengertian dan segalanya yang tidak ternilai harganya tanpa henti sehingga Penulis lebih bersemangat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Kakakku Ahmad Hamzah Yudiharto beserta keluarga dan Nenekku Sutini untuk segala pengorbanan yang dilakukan untuk penulis selama ini untuk membantu penulis meraih cita-cita dan semangat serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman-temanku angkatan 2008 Fakultas Hukum UNS.
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan dari semua pihak yang telah diberikan kepada Penulis akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa Amin.

Akhirnya Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan memahaminya.

Surakarta, November 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kerangka Teori.....	10
1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	10
a. Pengertian Tindak Pidana.....	11
b. Pengertian Narkotika.....	12
c. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	13
2. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pembuktian	13
a. Pengertian Pembuktian.....	13
b. Macam-macam Sistem atau Teori Pembuktian.....	14

c. Sistem Pembuktian yang dianut KUHAP	16
d. Macam-macam Alat Bukti	17
3. Tinjauan Umum Tentang Saksi <i>A De Charge</i>	21
a. Pengertian Saksi	21
b. Pengertian Saksi <i>A De Charge</i>	21
4. Tinjauan Umum Tentang Hak Ingkar	22
a. Pengertian Terdakwa.....	22
b. Hak-Hak Tersangka dan/atau Terdakwa.....	23
c. Pengertian Hak Ingkar.....	26
5. Tinjauan Umum Tentang Konstruksi Hukum Hakim.....	27
a. Konstruksi Analogi (<i>argumentum per analogiam</i>).....	28
b. Konstruksi Penghalusan Hukum (<i>rechtsverfijning</i>)	28
c. <i>Argumentum A Contrario</i>	29
6. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	29
a. Pengertian Putusan Hakim	29
b. Dasar-Dasar Penjatuhan Putusan Hakim.....	30
c. Bentuk Putusan Hakim	30
B. Kerangka Pemikiran	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian	35
1. Identitas Terdakwa	35
2. Kasus Posisi	35
3. Dakwaan.....	36
4. Tuntutan	39
5. Putusan	40
B. Pembahasan	41
1. Penggunaan Hak Ingkar Terdakwa Dalam Bentuk Saksi <i>A De Charge</i> Dalam Perkara Narkotika Terhadap Ketentuan KUHAP	41
2. Implikasi Penggunaan Hak Ingkar Terdakwa Dalam Bentuk Saksi <i>A De Charge</i> Terhadap Konstruksi Hukum Hakim	

Pengadilan Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar Dalam Memeriksa dan MemutusPerkara	46
---	----

BAB IV PENUTUP	53
A. Simpulan	53
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Kerangka Berpikir	33
-----------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di berbagai bidang. Salah satunya adalah ketersediaan narkotika sebagai obat di bidang kesehatan, di samping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.

Meskipun Narkotika sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahgunaan narkotika merupakan sebuah tindak pidana. Dimana Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika di luar indikasi medis, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat *patologik* (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas sehari-hari. Ketergantungan ini diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat dan gejala putus zat. Permasalahan tindak pidana narkotika ini mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis, maupun psikososial (ekonomi, sosial, politik, budaya, kriminalitas, kerusuhan massal dan lain sebagainya).

commit to user

Salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia, dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia saat ini adalah seputar maraknya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya, yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Saat ini, jutaan orang telah terjerumus ke dalam narkotika. Kita tahu bahwa pondasi utama penyokong tegaknya bangsa ini dimulai dari keluarga, ketika keluarga hancur, rapuh pula bangunan bangsa di negeri ini. Dalam sebuah studi juga disebutkan bahwa penggunaan narkotika secara tidak langsung akan mempengaruhi tindakan kriminal yang terjadi. Semakin meningkat penggunaan narkotika dalam masyarakat, semakin meningkat pula tindakan kriminal yang terjadi.

Several studies show a relationship between criminality and drug abuse among young people. Attempts at deeper analysis have shown that the relationships are complex and the results dependent on the sample of drug users studied. A frequent opinion is that both criminality and drug abuse reflect deviant behaviour in people with such tendencies. That criminality increases parallel to the development of serious addiction is also a well-known observation (G. Benson and M. B. Holmberg : Drug-Related criminality among young people. Page 487)

Yang kurang lebih artinya ialah :

“Beberapa studi menunjukkan adanya hubungan antara kriminalitas dengan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja. Analisis yang lebih mendalam menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kompleks dan hasil tergantung pada sample pengguna narkotika yang dipelajari. Sering adanya pendapat bahwa keduanya, kriminalitas dan penyalahgunaan narkotika mencerminkan perilaku menyimpang pada orang dengan kecenderungan tersebut. Kriminalitas meningkat sejajar dengan perkembangan penyalahgunaan narkotika juga merupakan pengamatan yang benar “. (G. Benson dan M.B Holmberg : Narkotika-Terkait Kriminalitas dikalangan Anak Muda. Halaman 487)

Begitu besarnya dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika sehingga diharapkan dalam penanganannya aparat penegak hukum serius. Hal ini mengingat dampak dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri yang bisa sangat luas, bukan hanya berdampak pada diri sendiri namun juga orang lain dan lingkungan .

Major conclusions supported by the results of studies of the criminal activity of narcotic abusers are that both a higher prevalence and higher rates of crime are associated with more frequent use of heroin and/or cocaine, although addicts vary with regard to the type, amount, and severity of crime they commit. Rates of lifetime and recent illicit drug use, particularly the use of cocaine, among prisoners, parolees, probationers, and arrestees are high compared to the general population. (David N. Nurco, Thomas E. Hanlon and Timothy W. Kinlock. Recent research on the relationship between illicit drug use and crime. Page 221)

Yang kurang lebih artinya ialah :

“Kesimpulan utama didukung oleh hasil studi tentang kegiatan kriminal dari pelaku narkotika adalah bahwa kedua prevalensi yang lebih tinggi dan tingkat yang lebih tinggi dari kejahatan yang terkait dengan penggunaan lebih sering heroin dan / atau kokain, meskipun pecandu bervariasi berkaitan dengan jumlah, jenis, dan beratnya kejahatan yang mereka lakukan. Tingkat seumur hidup dan penggunaan obat terlarang baru-baru ini, khususnya penggunaan kokain, antara tahanan, parolees, probationers, dan tahanan yang tinggi dibandingkan dengan populasi umum” (Dr. David N. Nurco, Thomas E. Hanlon and Timothy W. Kinlock. Penelitian terakhir tentang hubungan antara penggunaan narkoba dan kejahatan Halaman 221)

Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Narkotika, dijelaskan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Sebagaimana yang diamanatkan dalam konsideran Undang-undang Narkotika, bahwa ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun di sisi lain mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dan tingkat bahaya yang ada apabila digunakan tanpa pengawasan dokter secara tepat dan ketat maka harus dilakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Mengingat begitu buruknya pengaruh penyalahgunaan narkotika, sudah sepantasnya para pelaku tindak pidana narkotika dihukum berat. Hal ini dikarenakan dampak penyalahgunaan narkotika ini sangat luas. Oleh karena itu, peranan hakim sebagai pembuat keputusan diharapkan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Namun, dalam mengambil keputusan hakim juga harus mempertimbangkan berbagai hal. Salah satunya adalah mendengarkan

kesaksian dari saksi yang meringankan terdakwa atau yang biasa disebut dengan saksi *A De Charge*.

Seperti yang terjadi dalam kasus di Pengadilan Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar, dimana terdakwa di putus bebas oleh hakim karena di anggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan yaitu tindak pidana narkoba. Salah satu yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus bebas terdakwa tersebut adalah karena penggunaan hak ingkar terdakwa dan didukung oleh keterangan dari saksi *A De Charge*. Dengan mengajukan saksi *A De Charge* tersangka atau terdakwa berharap dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya atau bahkan diputus bebas. Hal tersebut bukan sesuatu yang tidak mungkin karena dalam pembuktian selain berdasar ketentuan Undang-undang juga berdasar keyakinan hakim.

Berdasarkan fenomena di atas, khususnya pada fenomena penggunaan hak ingkar terdakwa dalam bentuk saksi *A De Charge*, maka penulis menuangkan sebuah penulisan hukum dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN HAK INKAR TERDAKWA DALAM BENTUK SAKSI *A DE CHARGE* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KONSTRUKSI HUKUM PEMBUKTIAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar Nomor : 152/pid.B/2011/PN.P.BKN)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Penggunaan hak ingkar terdakwa dalam bentuk saksi *A De Charge* dalam perkara narkoba sesuai dengan ketentuan KUHP ?
2. bagaimanakah implikasi penggunaan hak ingkar terdakwa dalam bentuk saksi *A De Charge* terhadap konstruksi hukum hakim pengadilan negeri bangkinang kabupaten kampar dalam memeriksa dan memutus perkara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui penggunaan hak ingkar terdakwa dalam bentuk penggunaan saksi *A De Charge* dalam proses pembuktian.
- b. Untuk mengetahui implikasi dari penggunaan hak ingkar terdakwa dalam bentuk saksi *A De Charge* terhadap konstruksi hukum pembuktian hakim dalam memeriksa dan memberikan putusan.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penulis di bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Acara Pidana terkait dengan penggunaan hak ingkar terdakwa dalam bentuk penggunaan saksi *A De Charge* dan implikasinya terhadap konstruksi hukum pembuktian hakim dalam memeriksa dan memberikan putusan.
- b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna mencapai gelar sarjana hukum pada bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian untuk penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya.
- b. Penulisan hukum ini dapat menambah referensi ilmiah di bidang hukum, khususnya mengenai penggunaan hak ingkar terdakwa dalam bentuk penggunaan saksi *A De Charge*.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah, sekaligus menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
- b. Hasil dari penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan

commit to user

pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti dan bermanfaat bagi pihak yang mengkaji ilmu hukum khususnya Hukum Acara Pidana.

E. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, dibutuhkan metode dalam rangka mencari dan mengumpulkan data, hal ini dilakukan dapat memperoleh data yang tepat dan akurat, sehingga dapat menciptakan suatu karya ilmiah yang tidak diragukan kebenarannya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian adalah cara untuk menyelidiki atau meneliti suatu masalah dan merupakan cara untuk mengumpulkan data dari masalah yang akan diteliti agar dapat memecahkan masalah tentang masalah yang diteliti tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau *doctrinal research*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah *right, appropriate, inappropriate, atau wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh didalam penelitian hukum sudah mengandung nilai (Peter Mahmud Marzuki, 2006:35).

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penulisan hukum ini termasuk jenis penelitian preskriptif dan terapan. Preskriptif artinya mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006:22). Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam aturan hukum. Dari hasil telaah dapat dibuat opini atau pendapat

commit to user

hukum. Opini atau pendapat hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum merupakan suatu preskripsi. Penulisan hukum ini karakteristik yang digunakan yaitu ilmu hukum yang bersifat preskriptif.

3. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di Negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan (Peter Mahmud Marzuki, 2006:94).

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2006:141).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis dan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar Nomor: 152/pid.B/2011/PN.P.BKN.

b. Bahan hukum sekunder

Terdiri dari buku-buku referensi, jurnal-jurnal hukum yang terkait, kamus-kamus hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, internet dan sumber-sumber lain yang terkait dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber hukum yang diperoleh dengan cara menginventarisasi sekaligus mengkaji penelitian dari studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis sumber hukum dengan logika deduktif. Menurut Johnny Ibrahim yang mengutip pendapat Bernard Arief Shidarta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual. Penalaran deduktif adalah penalaran yang bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi (Johnny Ibrahim, 2006 : 249-250). Sedangkan Peter Mahmud Marzuki yang

mengutip pendapat Philipus M. Hadjon menjelaskan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis major (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 47). Jadi dapat disimpulkan bahwa logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Dalam penelitian ini, sumber hukum yang diperoleh dengan cara menginventarisasi sekaligus mengkaji penelitian dari studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir yaitu dengan menarik kesimpulan dari sumber hukum yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat menjawab tentang penggunaan hak ingkar dalam bentuk saksi *A De Charge* dan implikasinya terhadap konstruksi hukum pembuktian hakim dalam memeriksa dan memutus perkara narkoba.

F. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori memaparkan mengenai Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkoba, Tinjauan Umum Tentang Sistem Pembuktian, Tinjauan Umum Tentang Saksi *A De Charge*, Tinjauan Umum Tentang Hak Ingkar, Tinjauan

commit to user

Umum Tentang Konstruksi Hukum Hakim, Tinjauan Umum
Tentang Putusan

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian adalah bab inti dalam penulisan hukum ini. Bab ini akan memaparkan hasil penelitian, menghasilkan pembahasan atas pokok permasalahan seperti yang telah dirumuskan sebelumnya. Bab ini akan menjawab permasalahan yang diangkat. Dalam penulisan hukum ini yang akan dijawab adalah mengenai Penggunaan hak ingkar terdakwa dalam bentuk saksi *A De Charge* dalam perkara narkoba sesuai dengan ketentuan KUHAP dan implikasi penggunaan hak ingkar terdakwa dalam bentuk saksi *A De Charge* terhadap konstruksi hukum hakim pengadilan negeri bangkinang kabupaten kampar dalam memeriksa dan memutus perkara nomor 152/pid.B/2011/PN.P BKN .

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan menguraikan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian ini dan memberikan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Kerena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Pengertian mengenai tindak pidana yang dirumuskan oleh para ahli berbeda-beda antara satu dengan ahli yang lainnya Sehingga dalam memperoleh pendefinisian mengenai tindak pidana sangat sulit.

Berikut ini beberapa pendapat para ahli hukum dalam menerjemahkan *strafbaar feit* kedalam bahasa Indonesia.

- 1) Moeljatno menerjemahkan *strafbaar feit* kedalam bahasa Indonesia dengan Perbuatan Pidana yang di artikan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan Hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan itu (Moeljatno, 2000 : 54).
- 2) R. Soesilo menerjemahkan *strafbaar feit* dengan peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, yang apabila dilakukan atau dialpakan itu diancam dengan hukuman (R. Soesilo, 1977 :4).
- 3) Wirjono Projodikoro menterjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan tindak pidana. Menurut pandapatnya tindak pidana adalah suatu

commit to user

perbuatan yang dilakukannya dapat dikenakan pidana (Wirjono Projodikoro, 2002 :32).

b. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan Narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika (obat). Bahaya bila menggunakan Narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).

Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik/periodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat. Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalahgunaan Narkotika pada mulanya masih dalam ukuran (dosis) yang normal. Lama-lama pengguna obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan mar kemudian untuk menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi (toleransi). Setelah fase toleransi ini berakhir menjadi ketergantungan, merasa tidak dapat hidup tanpa Narkotika.

Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan:

- 1) Golongan I, yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan.
- 2) Golongan II, yaitu Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Golongan III, yaitu Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

c. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika dapat diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut narkotika yang dilakukan secara ilegal, tanpa izin dari pemerintah, tidak memiliki izin dari dinas kesehatan dan tidak bertujuan untuk kegiatan ilmu pengetahuan, dimana kegiatan yang dilarang tersebut menyakut penyalahgunaan narkotika, peredaran narkotika secara ilegal, produksi narkotika ilegal. Tindak pidana yang menyangkut produksi narkotika bukan hanya perbuatan produksi saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu, berupa mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika untuk semua golongan.

2. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pembuktian

a. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim

membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 2010:273).

Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa (H. Rusli Muhammad, 2007:185).

b. Macam-macam Sistem atau Teori Pembuktian

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam sistem atau teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim di dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan. Adapun teori-teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut (H. Rusli Muhammad, 2007:186-192):

1) Conviction intime

Conviction intime dapat diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti berupa keyakinan seorang hakim. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut. Oleh karena itu, dalam pembuktian dengan menggunakan teori *conviction intime* tidak terbuka kesempatan untuk mengajukan bukti lain karena bukti yang dikenal hanyalah keyakinan hakim semata. Konsekuensi dari sistem pembuktian yang demikian tidak membuka kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan.

2) Conviction rasionnee

Sistem pembuktian *Conviction rasionnee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan yang rasional yang

commit to user

dapat diterima oleh akal pikiran. Sistem ini tidak menyebutkan adanya alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam menentukan kesalahan terdakwa selain dari keyakinan hakim semata. Dengan demikian sistem ini hampir sama dengan sistem pembuktian *conviction intime* bedanya adalah terletak pada ada tidaknya alasan yang rasional yang mendasari keyakinan hakim.

3) *Positief wettelijk bewijs theorie*

Teori ini adalah teori pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif. Pembuktian menurut teori ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Teori pembuktian ini adalah teori pembuktian yang bertolak belakang dengan teori pembuktian menurut keyakinan atau *conviction intime*.

Untuk membuktikan kesalahan terdakwa semata-mata digantungkan pada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Pembuktian berdasarkan undang-undang yang secara positif ini mempunyai keuntungan untuk mempercepat penyelesaian perkara.

4) *Negatief wettelijk bewijs theorie*

Negatief wettelijk bewijs theorie ataupun pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Dengan menggunakan alat-alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan keyakinan hakim maka teori pembuktian ini sering juga disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).

Jika alat bukti terpenuhi, tetapi hakim tidak memperoleh keyakinan terhadapnya, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan putusan yang sifatnya pidana. Sebaliknya, sekalipun hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa adalah pelaku dan mempunyai

kesalahan, tetapi jika tidak dilengkapi dengan alat-alat bukti yang sah, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana tetapi putusan bebas.

c. Sistem Pembuktian yang dianut KUHAP

HIR maupun KUHAP semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183, dahulu Pasal 294 HIR.

Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa ialah yang bersalah melakukannya.”

Hal tersebut dapat dikatakan sama saja dengan ketentuan yang tersebut pada Pasal 294 ayat (1) HIR yang berbunyi sebagai berikut:

“Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu.”

Sebenarnya sebelum diberlakukan KUHAP, ketentuan yang sama telah ditetapkan dalam undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Kelemahan rumus undang-undang ini ialah disebut alat pembuktian bukan alat-alat pembuktian, atau seperti dalam Pasal 183 KUHAP disebut dua alat bukti.

d. Macam-macam Alat Bukti

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP adalah:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Jika dibandingkan dengan alat bukti dalam HIR, maka ada penambahan bahan alat bukti baru, yaitu keterangan ahli. Selain daripada itu ada perubahan nama alat bukti yang dengan sendirinya maknanya menjadi lain yaitu pengakuan terdakwa menjadi keterangan terdakwa (Andi Hamzah, 2008:259).

1) Keterangan Saksi

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi (M. Yahya Harahap, 2010:286). Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah:

“Salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut (M. Yahya Harahap, 2010: 286)

- a) Harus mengucapkan sumpah atau janji

Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3) sebelum saksi memberi keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji.

- b) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti

Keterangan saksi yang mempunyai nilai adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHP:

- (1) Yang saksi lihat sendiri
- (2) Saksi dengar sendiri
- (3) Dan saksi alami sendiri
- (4) Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

c) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1). Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

d) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

Persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 ayat (2) adalah:

- (1) Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung dua orang saksi.
- (2) atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti lain.

e) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Sesuai dengan Pasal 185 ayat (4) yang menegaskan

- (1) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dengan syarat,
- (2) Apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

2) Keterangan Ahli

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh Pasal 184 KUHAP. Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Syarat sahnya keterangan ahli yaitu :

- a) Keterangan diberikan kepada ahli
- b) Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu
- c) Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya
- d) Diberikan di bawah sumpah

3) Alat Bukti Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti surat seperti itu antara lain (H. Rusli Muhammad, 2007:196):

- a) Berita acara atau surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang tentang kejadian atau keadaan yang dialami, didengar, atau dilihat pejabat itu sendiri, misalnya akta notaris.
- b) Surat yang berbentuk “menurut undang-undang” atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
- c) Surat keterangan dari seorang ahli, seperti yang telah dijelaskan
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain, misalnya selebaran.

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat adalah bebas, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mengikat atau menentukan penilaian sepenuhnya pada keyakinan hakim.

4) Alat Bukti Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk sebagai berikut:

“ Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti yang lain dianggap hakim belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, hakim harus lebih dahulu berdaya upaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum ia berpaling pada alat bukti petunjuk (H. Rusli Muhammad, 2007:197).

5) Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Penjelasan lebih lanjut tentang keterangan terdakwa dapat dilihat dalam Pasal 189 KUHAP yang berbunyi:

- a) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- b) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- c) Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri;
- d) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

3. Tinjauan Umum Tentang Saksi *A De Charge*

a. Pengertian Saksi

Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indera mereka misalnya penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata. Saksi sering dipanggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu proses peradilan. Secara umum definisi saksi telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dalam Pasal 1 angka 26 KUHP yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Ketentuan tersebut secara spesifik kembali diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006 dalam Pasal 1 angka 1 Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

b. Pengertian Saksi *A De Charge*

Saksi menurut sifatnya dapat dibagi atas :

- 1) Saksi *A Charge* (memberatkan terdakwa) adalah saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dikarenakan kesaksiannya yang memberatkan terdakwa. Dalam hal saksi yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum, selama berlangsungnya sidang atau belum dijatuhkannya

commit to user

putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut. (Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHAP).

- 2) Saksi *A De Charge* (menguntungkan terdakwa) adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum, yang sifatnya meringankan terdakwa.

Saksi *A De Charge* yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara pemanggilannya dilakukan oleh penuntut umum. Akan tetapi saksi *A De Charge* yang dimintakan oleh terdakwa atau penasehat hukum, pemanggilannya dilakukan oleh terdakwa atau penasehat hukum itu sendiri. Karena penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukum dapat saling menghadapkan saksi. Hal ini sering membawa kesulitan, dalam hal saksi *A De Charge* tersebut sedang berada dalam tahanan yang berwajib. Atau apabila saksi *A De Charge* tersebut telah dipanggil atau diundang oleh terdakwa atau penasehat hukum dua kali berturut-turut secara patut, tetapi tidak mengindahkannya. Pada hal menjadi saksi dalam perkara pidana adalah menjadi kewajiban dari setiap orang, yang artinya apabila saksi itu tidak mau hadir dimuka pengadilan, maka ia dapat dihadapkan kepersidangan secara paksa. (Pasal 159 ayat 2 KUHAP)

4. Tinjauan Umum Tentang Hak Ingkar

a. Pengertian Terdakwa

Menurut Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa adalah seorang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Terdakwa adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan alat bukti minimal didakwa melakukan tindak pidana kemudian dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Dari rumusan di atas dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur dari terdakwa adalah:

- 1) Diduga sebagai pelaku tindak pidana ;
- 2) Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya didepan sidang pengadilan ;
- 3) Orang yang sedang dituntut, ataupun
- 4) Sedang diadili disidang pengadilan.

Tersangka akan berubah tingkatannya menjadi terdakwa setelah ada bukti lebih lanjut yang memberatkan dirinya dan perkaranya sudah mulai disidangkan di Pengadilan. Kedudukannya harus dipandang sebagai subjek dan tidak boleh diperlakukan sekehendak hati oleh aparat penegak hukum karena ia dilindungi oleh serangkaian hak yang diatur dalam KUHAP.

b. Hak-Hak Tersangka dan/atau Terdakwa.

Pengertian terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHAP). Hak-hak tersangka dan/atau terdakwa diatur didalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP yaitu :

- 1) Tersangka berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat 1, 2, dan 3 KUHAP).
- 2) Tersangka berhak untuk menerima pemberitahuan dengan jelas dan bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan dan didakwakan kepadanya (Pasal 51 huruf a dan huruf b KUHAP).
- 3) Tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP). Penjelasan Pasal 52 KUHAP menyebutkan bahwa supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan kebenaran dan tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut, sehingga paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa wajib dicegah.

- 4) Tersangka atau terdakwa yang tidak mengerti bahasa Indonesia berhak mendapat bantuan juru bahasa agar dapat memahami apa yang disangkakan atau yang didakwakan kepadanya (Pasal 53 KUHAP).
- 5) Tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, guna kepentingan pembelaan (Pasal 54 KUHAP).
- 6) Tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55 KUHAP).
- 7) Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan dalam hal :
 - a) Disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.
 - b) Disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana lima belas tahun atau lebih.
 - c) Tersangka atau terdakwa yang tidak mampu, terkena ancaman pidana lima tahun atau lebih.
- 8) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya, demikian juga bagi yang berkebangsaan asing juga berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 57 ayat 1 dan 2 KUHAP).
- 9) Untuk kepentingan kesehatannya, Pasal 58 KUHAP memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan untuk menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya.
- 10) Berdasarkan Pasal 59 KUHAP, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan juga mempunyai hak untuk :

- a) Diberitahu tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
 - b) Diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa tentang penahanan atas diri tersangka atau terdakwa.
 - c) Meminta kepada pejabat yang berwenang untuk berhubungan dengan orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa baik dalam bentuk bantuan hukum maupun jaminan untuk penangguhan penahanan bagi tersangka atau terdakwa.
- 11) Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun usaha untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP).
- 12) Untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa, tersangka atau terdakwa berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya, baik secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya (Pasal 61 KUHAP).
- 13) Pasal 62 KUHAP memberikan beberapa hak kepada tersangka atau terdakwa dalam hal :
- a) Mengirim surat atau menerima surat dari penasihat hukum dan sanak keluarganya setiap kali diperlukan, dan disediakan alat tulis menulis.
 - b) Surat menyurat tersebut ayat (1) tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.

- c) Bila surat tersebut diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, maka pejabat yang bersangkutan harus memberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya dengan dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik”.
- 14) Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63 KUHAP).
- 15) Terdakwa berhak diadili disidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP).
- 16) Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65 KUHAP).
- 17) Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP).
- 18) Terdakwa berhak minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67 KUHAP). Hak minta banding ini juga diberikan kepada penuntut umum, dengan perkecualian yang sama dengan hak terdakwa.
- 19) Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya (Pasal 68 KUHAP).

c. Pengertian Hak ingkar

Hak Ingkar ialah hak terdakwa yang kedudukannya dijamin oleh KUHAP, hak ingkar itu dikasifikasikan sebagai suatu hak terdakwa untuk membantah keterangan yang tidak benar dan dapat mencabut keterangannya sendiri, di dalam penyidikan. Pencabutan keterangan terdakwa harus berdasarkan alat bukti dan alasan yang logis guna

mendukung pencabutan keterangannya di persidangan. Akan tetapi dalam persidangan, majelis hakim harus mempertanyakan apa yang menjadi dasar dilakukannya pencabutan itu dan ia harus membuktikannya. terdakwa memiliki hak ingkar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 KUHAP dan keterangan di muka sidang merupakan keterangan yang sebenarnya. Sekalipun terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan yang bebas di tingkat penyidikan atau pengadilan kepada penyidik atau kepada hakim dan berhak untuk tidak menjawab, ia masih memiliki hak untuk berbicara seputar proses penyidikan yang telah berlangsung dan bila ia berbicara yang tidak sebenarnya atau memberikan keterangan yang berbelit-belit maka hal ini akan menjadi alasan atau hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa dalam putusan yang akan dijatuhkan hakim selain itu, jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang. Hakim ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan ia memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang dan pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Bila dibandingkan dengan keterangan saksi atau keterangan ahli mereka tidak mempunyai hak ingkar justru mereka di sumpah sewaktu memberikan keterangan di dalam persidangan.

5. Tinjauan Umum Tentang Konstruksi Hukum Hakim

Pada dasarnya, konstruksi hukum dinamakan analogi, tetapi di dalam ilmu hukum dikembangkan beberapa bentuk konstruksi hukum yang sebenarnya merupakan variasi dari analogi itu, yaitu konstruksi Penghalusan Hukum dan *konstruksi Argumentum a Contrario*. Konstruksi Hukum / Komposisi Hukum (*Rechtsconstructie*) ada beberapa macam yaitu (<http://masyarakathukum.blogspot.com/2008/03/macam-macam-penemuan-hukum.html>):

a. Konstruksi Analogi (*argumentum per analogiam*)

Analogi adalah proses konstruksi yang dilakukan dengan cara mencari rasio ledis (*genus*) dari suatu Undang-Undang dan kemudian menerapkannya kepada hal-hal lain yang sebenarnya tidak diatur oleh Undang-Undang itu.

Dalam analogi, hakim memasukkan suatu perkara ke dalam lingkup pengaturan suatu peraturan perundang-undangan yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan adanya kesamaan unsur dengan perkara atau fakta-fakta yang dapat diselesaikan langsung oleh peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Berdasarkan anggapan itulah hakim kemudian memberlakukan peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada perkara yang sedang dihadapinya. Dengan kata lain, penerapan suatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dengan ketentuan hukum tadi, tetapi penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk hukum) lain.

Penerapan hukum dengan analogi hanya dapat dilakukan dalam kasus-kasus hukum perdata. Hukum pidana tidak mengenal analogi karena hal demikian bertentangan dengan asas pokok hukum pidana yaitu “tiada pidana tanpa ketentuan perundang-undangan yang menetapkan” (*nullum crimen sine lege*)

b. Konstruksi Penghalusan Hukum (*rechtsverfijning*)

Seorang ahli hukum beranggapan bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara, peraturan perundang-undangan yang ada dan yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan perkara, ternyata tidak dapat digunakan.

Penghalusan hukum dilakukan apabila penerapan hukum tertulis sebagaimana adanya akan mengakibatkan ketidakadilan yang sangat sehingga ketentuan hukum tertulis itu sebaiknya tidak diterapkan atau diterapkan secara lain apabila hendak dicapai keadilan. Jenis konstruksi

commit to user

ini sebenarnya merupakan bentuk kebalikan dari konstruksi analogi, sebab bila di satu pihak analogi memperluas lingkup berlaku suatu peraturan perundang-undangan, maka di lain pihak Penghalusan Hukum justru mempersempit lingkup berlaku suatu peraturan perundang-undangan (bersifat restriktif).

c. *Argumentum a Contrario*

Dalam keadaan ini, hakim akan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang ada seperti pada kegiatan analogi, yaitu menerapkan suatu peraturan pada perkara yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk diselesaikan oleh peraturan itu. Perbedaannya adalah dalam analogi hakim akan menghasilkan suatu kesimpulan yang positif, dalam arti bahwa ia menerapkan suatu aturan pada masalah yang sedang dihadapinya. Sedangkan pada konstruksi *Argumentum a Contrario* hakim sampai pada kesimpulan yang negatif, artinya ia justru tidak mungkin menerapkan aturan tertentu dalam perkara yang sedang dihadapinya.

6. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan Hakim

Putusan menurut buku yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI tahun 1985 menyatakan putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan atau dinilai dengan semaksimal-maksimalnya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. KUHAP sendiri memberikan batasan tentang Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Beranekaragamnya pengertian mengenai putusan ini dikarenakan oleh negara Indonesia yang mengadopsi peraturan perundang-undangan dari bangsa Belanda beserta istilah-istilah hukumnya, Sehingga hal tersebut mengakibatkan ketidakcermatan penggunaan istilah-istilah hukum pada saat sekarang ini. Sebagai Contoh yaitu kesalahan

commit to user

menyamakan istilah hukum antara putusan dan keputusan sebab hal tersebut merupakan sesuatu yang sama sekali berbeda (Lilik Mulyadi, 2000 : 145). Putusan pengadilan adalah titik puncak atau akhir atau kulminasi dari seluruh rangkaian hukum acara (Nikolas Simanjuntak, 2009: 223). Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis). Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya (Andi Hamzah, 2002: 280).

b. Dasar-Dasar Penjatuhan Putusan Hakim

Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah masing-masing hakim anggota majelis mengutarakan pendapat atau pertimbangan-pertimbangan dan keyakinannya atas perkara tersebut maka dilakukan musyawarah untuk mufakat. Ketua majelis berusaha agar diperoleh permufakatan bulat (Pasal 182 ayat 2 KUHAP). Dalam hal penjatuhan putusan, sebelumnya harus dilakukan pembuktian. Pembuktian dalam sidang pengadilan perkara pidana merupakan hal yang sangat penting oleh karena tugas utama dari hakim dalam acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil.

Pembuktian di sidang pengadilan untuk dapat menjatuhkan pidana, sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan didukung adanya keyakinan hakim. Hal ini tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

c. Bentuk Putusan Hakim

Peran hakim sangat diperlukan untuk menindaklanjuti sebuah tindak pidana yang telah terjadi. Adapun bentuk putusan hakim dapat berupa :

1) Putusan bebas

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

“jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Hal tersebut berarti bahwa perbuatan itu benar ada, tetapi yang menjadi permasalahan yaitu alat-alat bukti perkara tidak memenuhi syarat dan meyakinkan. Putusan adalah bebas jika unsur objektifnya tidak terbukti.

2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyatakan :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.


Hal tersebut berarti perbuatan terbukti dari adanya alat-alat bukti yang sempurna, yang menjadi permasalahan adalah terdakwa terbukti berada dalam keadaan tidak cakap untuk dapat dihukum. Atau dapat dikatakan ada alasan pemaaf (*faits 'd excuse*) yang menjadikan terdakwa tidak boleh dihukum. Dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yang tidak terbukti dalam delik adalah unsur subjektif, tidak ditemukan unsur kesalahan (*schuld*) di dalam niat pelaku yang berkualifikasi sengaja atau lalai (Nikolas Simanjuntak, 2009: 225).


3) Putusan pemidanaan.

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

- 4) Putusan yang menyatakan penuntutan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaring van het Openbare Ministerie* atau biasa disingkat N. O).

Bentuk putusan ini pada prinsipnya tidak ditemukan di dalam KUHAP, istilah putusan N. O (*Niet ontvankelijk verklaring van het Openbare Ministerie*) atau putusan yang menyatakan penuntutan tidak dapat diterima dapat ditemukan dalam praktik peradilan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bagaimanapun juga praktik harus berdasarkan teori dan prinsip yang berlaku, dan bukan menyimpangi teori. Penerapan setiap ilmu harus berdasarkan teori yang melandasinya sebab apabila tidak demikian, penerapan itu akan gagal (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 38).



B. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Berpikir

Keterangan:

Berdasarkan bagan kerangka pemikiran di atas, dapat dijabarkan bahwa dalam setiap perkara pidana, dalam hal ini adalah perkara narkoba, dibutuhkan adanya sebuah pembuktian untuk mengetahui apakah terdakwa benar-benar bersalah atau tidak. Dalam proses pembuktian tersebut salah satunya adalah pengajuan saksi, dimana saksi yang diajukan di pengadilan ada

saksi yang bersifat memberatkan dan ada saksi yang bersifat meringankan (*A De Charge*).

Dalam keterangan saksi *A De Charge* ini merupakan kesempatan bagi terdakwa untuk menggunakan hak ingkarnya. Hak ingkar yang dimaksud disini adalah Hak terdakwa untuk membantah kesaksian dari saksi yang memberatkan dimana bantahan terdakwa tersebut dikuatkan oleh saksi *A De Charge*. Dari Kesaksian saksi *A De Charge* inilah terjadi besar kemungkinan bahwa kesaksian dari saksi yang memberatkan terdakwa dapat terbantahkan. Dan hal ini juga akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dengan mengajukan saksi *A De Charge* tersangka atau terdakwa berharap dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya atau bahkan diputus bebas. Hal tersebut bukan sesuatu yang tidak mungkin karena dalam pembuktian selain berdasar ketentuan Undang-undang juga berdasar keyakinan hakim.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menguraikan terlebih dahulu kasus posisi dalam perkara Narkotika Nomor : 152/pid.B/2011/PN.P.BKN Adapun kasus posisi adalah sebagai berikut :

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Hasan Basri Harahap als HB bin Abdul haris Harahap
Tempat Lahir : Batu Sudung (Tap Sel)
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 23 Maret 1980
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : AsPolres Kampar Jalan Abdul Mutalib Bangkinang Kabupaten kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Polri

2. Kasus Posisi

Pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 Terdakwa sekira pukul 10.00 WIB saksi H.Hermawi bin Nawawi Yunus (kapolsek Tapung Hulu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di desa kusau makmur tepatnya di cucian mobil ada beberapa orang diduga sedang mengkonsumsi narkoba, setelah mendapat informasi tersebut, saksi langsung menghubungi saksi Andi Aria Wisna (Kasat Resnarkoba Polres Kampar) dan memberitahukan informasi tersebut kepada saksi Andi Aria Wisna. Dan selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi Andi Aria Wisna bersama dengan saksi Arifin Parman, Saksi Arjunal Fitrio bin Ahmad Ibrahim dan Saksi Ferdinen Purba als Purba

commit to user

langsung mendekati mobil Nissan Terrano dengan nomor polisi BM 1274 ML warna hitam yang sedang diparkir, setelah mendekati mobil tersebut saksi Andi Aria Wisna melihat terdakwa yang sedang tidur didalam mobil tersebut, lalu saksi Andi Aria Wisna membangunkan terdakwa dan meminta kepada terdakwa supaya keluar dari mobilnya, kemudian saksi Andi Aria Wisna meminta kartu tanda anggota (KTA) terdakwa, selanjutnya saksi Andi Aria Wisna memeriksa mobil Nissan Terrano tersebut dihadapan terdakwa dan saksi Andi Aria Wisna menemukan kotak rokok class mild dibawah tape mobil tersebut, lalu saksi Andi Aria Wisna membuka kotak rokok class mild tersebut dihadapan terdakwa dan dari dalam kotak rokok tersebut ditemukan bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis pil extacy warna kuning, saksi Andi Aria kemudian menanyakan kepada terdakwa sambil memperlihatkan barang bukti tersebut “ini apa?” dijawab oleh terdakwa “siapa saya punya komandan, siapa salah komandan, tolonglah saya komandan”, Selanjutnya saksi Andi mengamankan barang bukti dan melanjutkan pemeriksaan terhadap mobil tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan mobil, tidak ditemukan Narkotika, selanjutnya saksi Andi Aria Wisna, Saksi H Hermawi bin Nawawi Yunus, Saksi Arifin parman, saksi Arjunal Fitrio bin Ahmad Ibrahim , Saksi ferdinen Purba alias Purba langsung menghitung pil extacy tersebut dihadapan terdakwa dan setelah dilakukan pernghitungan terhadap barang bukti tersebut berjumlah 21 (dua puluh satu) butir. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti berupa extacy 21 (dua puluh satu) butir, 1 (satu) buah tas sandang dan 1 (satu) unit mobil Nissan Terrano dengan nomor polisi BM 1274 ML dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.

3. Dakwaan

Hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai surat dakwaan penuntut umum terhadap perkara narkotika Nomor : 152/pin.B/2011/PN.P

BKN merupakan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 Mei 2011 No PDM-153/BNANG/05/2011 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HASAN BASRI HARAHAHAP als HB bin ABDUL HARIS HARAHAHAP pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 di jalan raya Pepatahan Ujung Batu km 73 desa kusau makmur kecamatan Tapung Hulu kabupaten Kampar, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekira pukul 10.00 WIB saksi H.Hermawi bin Nawawi Yunus (kapolsek Tapung Hulu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di desa kusau makmur tepatnya di cucian mobil ada beberapa orang diduga sedang mengkonsumsi narkoba, setelah mendapat informasi tersebut, saksi langsung menghubungi saksi Andi Aria Wisna (Kasat Resnarkoba Polres Kampar) dan memberitahukan informasi tersebut kepada saksi Andi Aria Wisna. Dan selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi Andi Aria Wisna bersama dengan saksi Arifin Parman, Saksi Arjunal Fitrio bin Ahmad Ibrahim dan Saksi Ferdinen Purba als Purba langsung mendekati mobil Nissan Terrano dengan nomor polisi BM 1274 ML warna hitam yang sedang diparkir, setelah mendekati mobil tersebut saksi Andi Aria Wisna melihat terdakwa yang sedang tidur didalam mobil tersebut, lalu saksi Andi Aria Wisna membangunkan terdakwa dan meminta kepada terdakwa supaya keluar dari mobilnya, kemudian saksi Andi Aria Wisna meminta kartu tanda anggota (KTA) terdakwa, selanjutnya saksi Andi Aria Wisna memeriksa mobil Nissan Terrano tersebut dihadapan terdakwa dan saksi Andi Aria Wisna menemukan kotak rokok class mild dibawah tape mobil tersebut, lalu saksi Andi Aria

Wisna membuka kotak rokok class mild tersebut dihadapan terdakwa dan dari dalam kotak rokok tersebut ditemukan bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis pil extacy warna kuning, saksi Andi Aria kemudian menanyakan kepada terdakwa sambil memperlihatkan barang bukti tersebut “ini apa?” dijawab oleh terdakwa “siapa saya punya komandan, siapa salah komandan, tolonglah saya komandan”, Selanjutnya saksi Andi mengamankan barang bukti dan melanjutkan pemeriksaan terhadap mobil tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan mobil, tidak ditemukan Narkotika, selanjutnya saksi Andi Aria Wisna, Saksi H Hermawi bin Nawawi Yunus, Saksi Arifin parman, saksi Arjunal Fitrio bin Ahmad Ibrahim , Saksi ferdinen Purba alias Purba langsung menghitung pil extacy tersebut dihadapan terdakwa dan setelah dilakukan penghitungan terhadap barang bukti tersebut berjumlah 21 (dua puluh satu) butir. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti berupa extacy 21 (dua puluh satu) butir, 1 (satu) buah tas sandang dan 1 (satu) unit mobil Nissan Terrano dengan nomor polisi BM 1274 ML dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam menguasai 21 (dua puluh satu) butir pil yang di duga pil extacy tersebut tidak memiliki ijin yang sah melalui menteri kesehatan RI serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan berdasarkan surat keterangan pengujian nomor : PM.01.05.851.B.03.K.92.2011 tanggal 16 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh Kabid pengujian produk terapeutic narkotik, obat tradisional, kosmetik dan produk kosmetik Dra.Sri Martini, Apt.M.Si diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti positif mengandung Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan berita acara taksiran/penimbangan nomor : IL.4.18S020/2011 tanggal 10 Maret 2011 diduga Narkotika bukan tanaman yang diduga jenis pil extacy yang jumlah berat keseluruhannya 5,20 gram dan berdasarkan lampiran berita acara taksiran/penimbangan nomor : IL.4.18S020/2011 tanggal 10 Maret 2011, dengan hasil rincian sebagai berikut :

commit to user

- a. Pembungkus dengan berat 0,55 gram ;
- b. Barang bukti diduga Narkotika bukan tanaman jenis pilextacy dengan berat bersih keseluruhan 4,65 gram. Balai POM dengan berat 0,22 gram ;
- c. Barang bukti diduga Narkotika bukan tanaman jenis pil extacy dengan berat 4.43 gram disisihkan untuk dimusnahkan.

Perbuatan terdakwa di atur dan di ancam melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Tuntutan

Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- a. Menyatakan terdakwa hasan Basri Harap als HB bin Abdul Haris Harahap, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Narkotika, sesuai dakwaan ;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasan Basri Harahap als HB bin Abdul Haris Harahap, Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp. 800.000.00,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 4 (Empat) bulan penjara, dikurangi selama terdkawa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- c. Menyatakan bukti berupa :
 - 1) 21 (dua puluh satu) butir extacy warna kuning dengan rincian :
 - a) 1 (satu) butir untuk pemeriksaan BPOM Pekanbaru ;
 - b) 19 (sembilan belas) butir telah dimusnahkan ;

- c) 1 (satu) butir yang telah diserahkan ke JPU untuk pembuktian sidang pengadilan ;
- d) 1 (satu) buah plastik bening bungkus oil extacy ;
- e) 1 (satu) buah kotak rokok class mild ;
- f) 1 (satu) buah tas kecil warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2) 1 (satu) unit mobil Nissan Terrano warna hitam nomor polisi BM 1274 ML.

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

5. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar Nomor : 152/pid.B/2011/PN.P.BKN yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- a. Menyatakan terdakwa Hasan Basri Harahap als HB bin Abdul Haris Harahap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum narkoba golongan I bukan tanaman ;
- b. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut (Vrijsfraakt) ;
- c. Memerintahkan supaya terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
- d. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- e. Menetapkan barang bukti atau bukti-bukti surat berupa :
 - 1) 21 (dua puluh satu) butir extacy warna kuning dengan 1 (satu) butir untuk pemeriksaan BPOM Pekanbaru ; 19 (sembilan belas) butir telah dimusnahkan ; 1 (satu) butir yang telah diserahkan ke JPU untuk pembuktian sidang pengadilan ; 1 (satu) buah plastik bening bungkus oil Extacy ; 1 (satu) buah kotak rokok class mild ; Dirampas

untuk dimusnahkan ;

- 2) 1 (satu) buah tas kecil warna coklat ; 1 (satu) unit mobil Nissan Terrano warna hitam No.Pol. BM 1247 ML ; Dikembalikan Kepada pemiliknya ;
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

B. PEMBAHASAN

1. Penggunaan Hak Ingkar Terdakwa Dalam Bentuk Saksi A *De Charge* Dalam Perkara Narkotika Terhadap Ketentuan KUHAP.

Hukum diciptakan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan melindungi segenap komponen dalam masyarakat. Dalam konsideran Undang- Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1981 butir C tentang hukum acara pidana, disebutkan bahwa Pembangunan Nasional di bidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945. Salah satu hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak atas rasa aman dari bahaya yang mengancam keselamatan dirinya. Hak tersebut merupakan hak yang paling asasi yang harus dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang. Dengan demikian, mereka merasa aman melaksanakan kewajiban tanpa diliputi rasa takut. Apabila hak tersebut telah diperoleh maka masyarakat akan merasa harkat dan martabatnya sebagai manusia dihormati. Dengan demikian mereka akan lebih leluasa melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara terutama demi tegaknya hukum. Keberhasilan penegakan hukum dalam suatu negara akan ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, dalam arti masyarakat secara suka rela mematuhi hukum.

Salah satu bentuk kewajiban seorang warga negara yang baik dalam hukum acara pidana guna mematuhi peraturan hukum adalah menjadi

commit to user

seorang saksi dalam pengadilan yang bertujuan mewujudkan sebuah kebenaran. Seorang saksi adalah seorang warga negara yang karena keadaan terpaksa harus berurusan dalam perkara pidana di pengadilan, guna membantu penegakan keadilan.

Pengertian saksi menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (1) adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada suatu perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Menjadi saksi dalam persidangan merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara.

Kesadaran orang menjadi saksi merupakan tanda bahwa orang tersebut telah taat dan sadar hukum. Sebaliknya, orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi menolak kewajiban itu, maka ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketentuan undang-undang yang mengancam dengan pidana terhadap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk datang sebagai saksi sedangkan ia telah dipanggil secara sah.

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Definisi dari keterangan saksi itu sendiri disebutkan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Maka keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan dengan dasar Pasal 1 angka 27 KUHAP tersebut.

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi (M.Yahya Harahap, 2010 : 286).

Pembuktian merupakan bagian paling penting dalam hukum acara pidana, guna mencari dan menemukan kebenaran materiil, telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP tentang alat-alat bukti yang sah, yang dapat diajukan dalam persidangan. Salah satunya adalah alat bukti keterangan saksi, terbagi dalam dua kategori yaitu :

- a. Keterangan saksi yang memberatkan tersangka atau terdakwa dimana saksi ini diajukan oleh Penuntut Umum.
- b. Keterangan saksi yang meringankan tersangka atau terdakwa, saksi seperti ini diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum.

Saksi-saksi yang menguntungkan itu adalah saksi-saksi yang menurut pertimbangan terdakwa atau penasehat hukumnya ada keterkaitannya atau relevan dengan perkara pidana yang disangkakan kepada Terdakwa. Permintaan mendatangkan saksi yang menguntungkan itu, menurut M.Yahya Harahap, haruslah dilakukan dengan pertimbangan yang wajar, bukan dengan maksud untuk memperlambat jalannya pemeriksaan, atau dilakukan dengan iktikad buruk untuk mempermain-mainkan pemeriksaan (M. Yahya Harahap, 2010 : 138).

Dalam setiap tindak pidana terdakwa mempunyai hak untuk mengingkari ataupun tidak mengakui tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Hak ini disebut dengan hak ingkar. Hak Ingkar diatur dalam Pasal 52 KUHAP. Untuk menguatkan hak ingkar tersebut, terdakwa dapat mengajukan saksi yang meringankan atau yang biasa disebut sebagai *saksi A De Charge* . Mendapatkan saksi yang bersifat meringankan juga merupakan hal terdakwa. Hal ini diatur dalam Hak tersangka/terdakwa Pasal 65 KUHAP yang berbunyi :

commit to user

“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.”

Keterangan saksi dalam persidangan juga dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam mempertimbangkan bukti-bukti itu yang diterima apabila keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan hanya dibuat-buat menurut terkaan atau pemikiran saja atau keterangan dari saksi disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain seperti dijelaskan dalam Pasal 185 KUHAP.

Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang memenuhi syarat sah keterangan saksi adalah :

- a. Diterima sebagai alat bukti sah;
- b. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas (tidak mengikat)
- c. Tergantung penilaian hakim
- d. Sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan mengajukan saksi *A De Charge* atau alat bukti lain.

Tentang saksi yang meringankan tersangka atau terdakwa sering disebut dengan saksi *A De Charge*. Berdasarkan Pasal 116 ayat 3 KUHAP, kepada tersangka ditanyakan apakah tersangka menghendaki saksi yang meringankan atau disebut dengan saksi *A De Charge* ini. Bila saksi menghendaki adanya saksi *A De Charge* ini, maka harus memeriksanya dan dicatat dalam berita acara dengan memanggil dan memeriksa saksi tersebut. Saksi *A De Charge* yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara, pemanggilannya dilakukan oleh Penuntut Umum. Namun, saksi *A De Charge* yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum, pemanggilannya dilakukan oleh terdakwa atau penasihat hukum itu sendiri. karena penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum dapat saling menghadapkan saksi. Hakim ketua sidang didalam persidangan wajib mendengarkan saksi *A De Charge*, baik yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara atau yang diminta oleh

terdakwa atau penasihat hukumnya atau penuntut umum. Jadi pengertian dari saksi *A De Charge* atau saksi yang menguntungkan terdakwa adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum, yang sifatnya meringankan terdakwa dan dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan mengajukan saksi *A De Charge* tersangka atau terdakwa berharap dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya atau bahkan diputus bebas. Hal tersebut bukan sesuatu yang tidak mungkin karena dalam pembuktian selain berdasar ketentuan Undang-undang juga berdasar keyakinan hakim.

Salah satu peranan dari Saksi *A De Charge* ini adalah untuk memberikan keterangan yang meringankan terdakwa dimana keterangan yang meringankan ini akan menjadi celah bagi terdakwa untuk menggunakan hak ingkarnya sebagai terdakwa. hak ingkar itu dikasifikasikan sebagai suatu hak terdakwa untuk membantah keterangan yang tidak benar dan dapat mencabut keterangannya sendiri, di dalam penyidikan. Seperti yang telah dilakukan terdakwa dalam kasus ini dimana ia membantah kesaksian dari saksi yang memberatkan dan bantahan dari terdakwa ini telah dikuatkan oleh saksi *A De Charge*, sehingga dalam pertimbangan hakim memutus perkara ini hakim melihat bahwa keterangan dari saksi *A De Charge* lebih masuk akal dan dapat di terima sehingga menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk memutus bebas terdakwa.

Dalam kasus dengan terdakwa Hasan Basri Harahap alias HB bin Abdul haris Harahap ini, telah diperoleh keterangan dari saksi-saksi *A De Charge* atau saksi yang meringankan atau menguntungkan terdakwa. Dari keterangan-keterangan yang diperoleh, dalam pemeriksaannya telah memenuhi syarat sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti, sehingga dari keterangan *A De Charge* atau saksi yang meringankan ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan saksi yang memberatkan karena dalam pemeriksaan saksi *A De Charge* ini, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau telah disumpah sebelum memberikan keterangan. Kemudian apa yang saksi-saksi nyatakan di persidangan

merupakan keterangan mengenai apa yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri, dengan menyebutkan alasan pengetahuannya terkait peristiwa yang menyangkut didakwanya terdakwa, dan jelas bahwa keterangan-keterangan saksi tersebut diberikan di sidang pengadilan, dan tentunya didukung dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi *A Charge*, kemudian dari keterangan terdakwa, serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dapat menjadi pertimbangan hakim yang memperkuat keyakinan hakim dalam membuat putusan. Maka dapat dinilai kekuatan pembuktian saksi yang meringankan atau *A De Charge* ini memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHP sebagai alat bukti yang sah yaitu sebagai keterangan keterangan saksi.

2. Implikasi Penggunaan Hak Ingkar Terdakwa Dalam Bentuk Saksi *A De Charge* Terhadap Konstruksi Hukum Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara.

Narkotika sebagaimana kita ketahui bersama telah banyak kegunaannya diselewengkan atau terjadi penyalahgunaan Narkotika dalam masyarakat dan hal tersebut merupakan suatu tindak pidana. Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dalam masyarakat kita sangat tinggi, sehingga menuntut lembaga peradilan untuk bekerja keras untuk memproses perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang di ajukan kepengadilan oleh lembaga yang berwenang untuk diposes secara adil. Dengan kemajuan teknologi masyarakat dapat dengan mudah memperoleh narkotika dan dapat dipersalahgunakan. Sehingga dalam masyarakat banyak terjadi tindak pidana Narkotika. Salah satu cara untuk mengurangi atau memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkotika ini yaitu dengan cara diselesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan prosedur dan tahapan-tahapan yang telah diatur oleh undang-undang. Dalam proses ini

nantinya akan diselesaikan melalui persidangan di pengadilan. Salah satu tahapan yang akan dilalui dalam proses persidangan adalah tahapan pembuktian.

Dalam Pasal 184 ayat (1) ini menyebutkan salah satu alat bukti yang sah ialah keterangan saksi. Dalam hal kekuatan pembuktian, tentunya kesaksian yang diberikan oleh saksi yang meringankan atau *A De Charge* tidak berbeda jauh dengan kekuatan pembuktian saksi yang memberatkan atau *A Charge*, hanya saja berbeda dari sudut pandang pihak yang mengajukan yaitu apabila saksi *A Charge* diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sedangkan saksi *A De Charge* diajukan oleh tim penasehat hukum terdakwa ataupun terdakwa itu sendiri. Menurut Pasal 185 KUHP ayat (6), yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi tersebut adalah :

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi tersebut untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Didapatkannya kekuatan pembuktian keterangan saksi, baik saksi *a charge* maupun *a de charge* itu apabila terpenuhi syarat sah keterangan saksi sebagai alat bukti, yaitu:

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan)
- b. Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri dan yang dialami sendiri, dengan menyebutkan alasan pengetahuannya terkait peristiwa yang menyangkut didakwanya terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum. Keterangan tersebut bukan merupakan *testimonium de auditu*, karena keterangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian;

commit to user

- c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Kecuali yang ditentukan pada pasal 162 KUHP;
- d. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*), maka harus didukung dengan alat bukti lainnya;
- e. Pemeriksaan menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Secara keseluruhan putusan majelis hakim dalam perkara narkoba dapat dikelompokkan menjadi berikut :

- a. Putusan yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dakwaan karena tidak terbukti disidang atas kesalahan dakwaan.
- b. Putusan yang mempersalahkan salah satu Pasal dalam Undang-undang Narkotika beserta muatan pidana dan sanksi atas kesalahan yang didakwakan.

Dalam penjatuhan putusan pidana, meskipun telah berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang memuat sanksi pidana tetap saja terdapat perbedaan penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Dalam menemukan hukumnya seorang hakim diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau hakim hanya merumuskan hukum.

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada undang-undang yang berlaku saja tetapi juga harus berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam memberikan

putusan hakim harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik dan lain- lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula.

Hakim merupakan pejabat negara yang diberi wewenang oleh Undang- Undang untuk mengadili. Sehingga dengan kewenangan tersebut hakim berperan penting dalam proses peradilan, yaitu untuk terciptanya rasa keadilan dan tegaknya keadilan dalam masyarakat. Untuk mewujudkan itu maka hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil dan professional dalam pelaksanaan proses peradilan guna menghasilkan putusan yang adil bagi terhadap pelaku tindak pidana, korban maupun rasa keadilan dalam masyarakat.

Dalam perkara narkoba Nomor 152/pid.B/2011/PN.P.BKN terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Unsur-Unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 , antara lain :

a. Unsur setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum. Dan dalam berita acara penyidikan

commit to user

yang dalam ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhan menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab.

- b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman.

Secara tanpa hak dalam unsur ini adalah tidak adanya ijin dari untuk melakukan sesuatu perbuatan sesuai yang dimaksud oleh undang-undang. Dalam hal ini undang-undang telah menyebutkan bahwa yang melakukan pengawasan, pengaturan dan juga izin dalam penatalaksanaan Narkotika dimaksud adalah Menteri Kesehatan. Yang dimaksud memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai. Yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak ataupun hilang. Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu).

Sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan sesuatu, mengadakan, mencadangkan. Didalam unsur ini disyaratkan bahwa yang memiliki, menyimpan, menguasai sedang memiliki kesadaran penuh dan mengetahui tentang apa yang dimiliki, disimpan dan dikuasainya. Yang dimaksud sebagai Narkotika golongan I dalam unsur ini adalah seluruh jenis narkotika sebagaimana

commit to user

yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Dalam Perkara ini, Hakim memutus terdakwa dengan putusan bebas. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutus bebas adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kesaksian dari Saksi *A De Charge* atau saksi yang meringankan terdakwa dimana dalam kesaksian seluruh saksi *A De Charge* menyatakan hal yang serupa bahwa terdakwa dalam keadaan tertidur dan tidak mengetahui apapun mengenai Narkotika yang ada didalam mobilnya. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa pada saat barang bukti tersebut ditemukan terdakwa dalam keadaan tidak sadar atau tertidur dan tidak mengetahui mengenai keberadaan barang tersebut karena yang memasukkan barang tersebut kedalam mobil bukanlah terdakwa melainkan saudara manurung , dan hal ini telah dikuatkan oleh Saksi *A De Charge*.
- b. Bukti surat yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum berupa hasil test urine surat keterangan pengujian nomor : PM.01.05.851.B.03.K.92.2011 tanggal 16 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh kabid pengujian produk terapeutic narkotik, obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen Dra. Sri martini, Apt.M.si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti positif mengandung Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu). Setelah meneliti bukti surat tersebut majelis hakim menemukan tanggal pengambilan test urine pada tanggal 15 maret 2011 hal ini apabila dihubungkan dengan tanggal penangkapan yaitu pada tanggal 08 Maret 2011 terdapat selisih hari yang cukup signifikan sehingga menimbulkan keraguan bagi Majelis Hakim. Dan Akhirnya Bukti surat tersebut dikesampingkan dan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang meringankan terdakwa. Hal ini juga semakin menegaskan pernyataan saksi *A De Charge* yang memberikan kesaksian bahwa

commit to user

terdakwa tidak mengetahui mengenai kepemilikan narkoba yang ada dimobilnya dikarenakan dalam keadaan tertidur.

Hakim sebagai orang yang menjalankan hukum berdasarkan demi keadilan di dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditanganinya tetap berlandaskan aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan data-data yang autentik serta para saksi yang dapat dipercaya. Tugas hakim tersebut dalam mempertimbangkan untuk menjatuhkan suatu putusan bebas dapat dilihat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

“jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Hal yang tergambar dalam Pasal di atas juga termasuk dalam ruang lingkup putusan setelah adanya bukti perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan itu adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan asas batas minimum pembuktian, tetapi masih perlu dibarengi dengan keyakinan hakim, bahwa memang terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Asas keyakinan hakim harus melekat pada putusan yang diambilnya sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Artinya, di samping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah, maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari penggunaan hak ingkar dalam bentuk saksi *A De Charge* dan implikasinya terhadap konstruksi hukum hakim dalam memeriksa dan memutus perkara narkoba, dapat ditarik kesimpulan :

1. Penggunaan Hak Ingkar Terdakwa Dalam Bentuk Saksi *A De Charge* Dalam Perkara Narkoba Terhadap Ketentuan KUHAP.

Dalam setiap tindak pidana terdakwa mempunyai hak untuk mengingkari ataupun tidak mengakui tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Hak ini disebut dengan hak ingkar. Hak Ingkar diatur dalam Pasal 52 KUHAP. Untuk menguatkan hak ingkar tersebut, terdakwa dapat mengajukan saksi yang meringankan atau yang biasa disebut sebagai *saksi A De Charge*. *saksi A De Charge* atau saksi yang menguntungkan terdakwa adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum, yang sifatnya meringankan terdakwa dan dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan mengajukan saksi *A De Charge* tersangka atau terdakwa berharap dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya atau bahkan diputus bebas. Hal tersebut bukan sesuatu yang tidak mungkin karena dalam pembuktian selain berdasar ketentuan Undang-undang juga berdasar keyakinan hakim.

Dari keterangan-keterangan yang diperoleh, dalam pemeriksaannya telah memenuhi syarat sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti, sehingga dari keterangan *A De Charge* atau saksi yang meringankan ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan saksi yang memberatkan karena dalam pemeriksaan saksi *A De Charge* ini, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau telah

commit to user

disumpah sebelum memberikan keterangan. Kemudian apa yang saksi-saksi nyatakan di persidangan merupakan keterangan mengenai apa yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri, dengan menyebutkan alasan pengetahuannya terkait peristiwa yang menyangkut didakwanya terdakwa, dan jelas bahwa keterangan-keterangan saksi tersebut diberikan di sidang pengadilan, dan tentunya didukung dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi *A Charge*, kemudian dari keterangan terdakwa, serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dapat menjadi pertimbangan hakim yang memperkuat keyakinan hakim dalam membuat putusan. Maka dapat dinilai kekuatan pembuktian saksi yang meringankan atau *A De Charge* ini memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHP sebagai alat bukti yang sah yaitu sebagai keterangan keterangan saksi.

2. Implikasi Penggunaan Hak Ingkar Terdakwa Dalam Bentuk Saksi *A De Charge* Terhadap Konstruksi Hukum Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Narkotika.

Keberadaan Saksi *A De Charge* dalam perkara narkotika ini amat sangat terlihat jelas peranannya. Hal ini dapat ditilik dari uraian pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 152/pid.B/2011/PN. P BKN yang memaparkan bahwa salah satu alasan hakim untuk memutus bebas terdakwa adalah dikarenakan adanya pernyataan terdakwa yang menningakri tindak pidana tersebut dan telah di dukung oleh kesaksian saksi *A De Charge* yang memang secara langsung menyaksikan dan mengetahui sendiri kejadian tersebut. Dan secara langsung kesaksian tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini, yang pada akhirnya hakim menjauhkan putusan bebas untuk terdakwa. Asas keyakinan hakim harus melekat pada putusan yang diambilnya sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183

KUHAP yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Artinya, di samping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah, maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

B. Saran

1. Hak ingkar merupakan hak yang dimiliki setiap tersangka/terdakwa dalam menghadapi setiap tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Namun ada baiknya hak ingkar ini tidak dipergunakan sebagai celah untuk mempersulit persidangan dan memberikan keterangan yang bohong atau berbelit-belit. Karena undang-undang memberikan hak ini kepada setiap terdakwa adalah undang melindungi kenyamanan terdakwa dalam memberikan keterangan secara bebas tanpa ada tekanan, bukan sebagai celah untuk memberikan keterangan yang bohong.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana Narkotika, diharapkan memberikan rasa keadilan karena tindak pidana Narkotika merupakan suatu tindak pidana Narkotika tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi berimbas juga pada masyarakatnya dan secara tidak langsung merusak generasi penerus bangsa , karena Narkotika bukan hanya merusak manusia secara fisik namun juga merusak manusia secara batiniah.